

## A. PENDAHULUAN

Dewasaini, keberadaan akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan mulai tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang tercermin dari laju pertumbuhan aset perbankan syariah yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan aset perbankan secara nasional pada tahun 2013 dari 4,61% menjadi 4,93% (OJK, 2013). Salah satu komponen dalam ekonomi syariah adalah wakaf. Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting.

Di Indonesia sendiri, perkembangan wakaf masih kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan infrastruktur Negara, wakaf cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata, sehingga kurang mengarah pada pengelolaan wakaf produktif dan hal tersebut Merujuk pada data Departemen Agama (Depag) RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau sekitar 268.653,67 hektar (ha) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia, namun 77% harta wakaf tersebut masih bersifat pasif / diam dan hanya 23% saja yang produktif (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2006). Padahal beban sosial ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti tingginya tingkat kemiskinan dapat dipecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui pengelolaan wakaf dalam ruang lingkup yang lebih luas yakni pengelolaan wakaf produktif, hal tersebut dikarenakan wakaf produktif yang dalam hal ini merupakan wakaf uang, memiliki efek pengganda ( Jurnal Dialog BalitbangKemenag RI , 2010).

Sehingga seiring berkembangnya ekonomi syariah dalam skala internasional pada abad ke 20, mulailah muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi di berbagai lembaga keuangan, lahir salah satunya adalah institusi wakaf. Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf

sebagai instrumen dalam membangun perekonomian umat. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berbagai cara untuk mengelola asset wakaf baik asset wakaf tetap maupun asset wakaf lancar dengan optimal.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan wakaf mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari munculnya agagasan untuk mengimplementasikan wakaftunai/uang dalam pembangunan ekonomi negara. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002 M, yang merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan variable penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan wakaf di Indonesia juga didukung dengan adanya Undang-Undang wakaf yang disahkan pada tanggal 27 oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Departemen Agama RI, 2006).

Perkembangan wakaf di Indonesia semakin diperkuat lagi dengan berdirinya lembaga kenegaraan resmi yang khusus mengurus perwakafan di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI ditunjuk oleh kepala negara untuk mengkordinir seluruh pengelolaan wakaf / *nazhir* yang ada di Indonesia, selain dari pada itu juga BWI bertugas untuk menertibkan administrasi perwakafan termasuk di dalamnya penyusunan laporan keuangan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* yang terdapat di Indonesia. BWI merupakan organisasi pengelola wakaf yang berada dalam naungan pemerintah yang juga mendapatkan alokasi dari dana APBN. Sehingga selain mengacu kepada PSAK 45 dan PSAK ETAP, BWI juga mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dalam penyusunan laporan keuangannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut lebih mendalam di BWI, dalam sebuah kajian skripsi. Disamping itu juga karena masih terdapat banyaknya masyarakat maupun pengelola wakaf (*nazhir*) dibawah pengawasan BWI yang belum mengetahui secara jelas bagaimana penyusunan laporan

keuangan pengelolaan aset wakaf yang sesuai dengan sifat serta ciri khas wakaf. Dan agar dapat lebih komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengadakan spesifikasi kajian yang memfokuskan pembahasan pada laporan keuangan pengelolaan aset wakaf dengan judul: “*Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Aset Wakaf di Badan Wakaf Indonesia*”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang di atas, rumusan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.

### **2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia.

## **B. LANDASAN TEORI**

Teori Agensi (agency theory) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut prinsipal (principal) yang menyewa pihak lain disebut agen (agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam penelitian ini masyarakat yang merupakan wakif BWI sebagai pihak prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making pengelolaan wakaf kepada agent yaitu BWI selaku nazhir. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) hubungan prinsipal dan agen sering ditentukan dengan angka akuntansi. Hal ini memicu agen untuk memikirkan bagaimana akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan agen adalah dengan melakukan pengungkapan dengan laporan keuangan.

Menurut (Riyanto, 2001) Laporan Finansial (*Financial Statement*), memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana Neraca (*Balance Sheets*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan Rugi dan Laba (*Income Statement*)

mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satutahun.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2004). Sedangkan menurut Miswanto dan Eko Widodo, laporan keuangan merupakan media informasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan posisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi pihak kreditur, investor, dan pihak manajemen dari perusahaan itu sendiri (Miswanto, 1998).

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas (*cash flow*) atau laporan arus dana, catatan atas laporan keuangan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga” (IAI, 2014)

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Kata lain yang searti dengan *waqf* ialah *haba*. Kata *waqf* diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan wakaf. Ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia (Zakiyah, 1995). Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, 2000). Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Kompilasi hukum Islam). Secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori Pertama, *direct* wakaf dimana aset yang ditahan/diwakafkan dapat

menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah, ibadah, sekolah dan lain lain. Kedua, wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum masjid, pusat kegiatan umat islam dan lain-lain (Farid, 2007).

Wakaf Tunai (*cash waqf*) sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Hidayatullah.com: 2004). Wakaf tunai sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola konsumsi umat dengan filter kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku lagi konsep yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaum kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)

Wakaf tunai bagi umat Islam di Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi baru tentang wakaf, yaitu: Wakaf Uang (*Cash Waqf / Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Fatwa MUI, 2002).

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskriptif mengenai gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini terkait dengan tujuan penelitian yang berusaha memahami lebih jauh terkait proses penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf yang ada di Badan Wakaf Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat deskriptif tercermin dari gambaran pada umumnya tentang sifat dan ciri khas aset wakaf yang menjadi pembeda antara aset wakaf dengan aset-aset lainnya. Hal inilah yang menyebabkan sifat aset wakaf mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan laporan keuangannya.

### **D. PEMBAHASAN**

Sebagai suatu entitas nirlaba, BWI dalam penyusunan bentuk laporan keuangannya berpedoman kepada PSAK 45. Namun dalam PSAK 45 tidak diatur secara khusus terkait pengakuan dan pengukuran untuk lembaga pengelola wakaf, sehingga BWI memiliki kebijakan tersendiri dalam hal pengakuan dan pengukurannya yang dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kebijakan BWI dalam menentukan pengakuan aset wakaf didasarkan pada UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 16. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua jenis aset wakaf yang diakui oleh BWI, yaitu: wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. BWI mengakui wakaf ketika wakaf uang atau aset wakaf lainnya diterima, jika aset wakaf itu berbentuk kas maka diakui sebesar jumlah yang diterima, namun bila berbentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar. Dana APBN yang berasal dari pemerintah dicatat sebagai aset bersih/saldo dana oleh BWI.


Seluruh wakaf yang diterima oleh BWI dari wakif diakui sebagai harta/aset dan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Aset wakaf yang diterima akan masuk kedalam neraca pada kolom aktiva sebagai aset wakaf dan kolom

kewajiban, hal tersebut dikarenakan aset wakaf yang diterima nazhir bukan menjadi kepemilikan nazhir sepenuhnya, melainkan hanya titipan dari wakif. Sehingga wakif memiliki kewajiban terhadap aset wakaf yang diterimanya dari nazhir. Pada saat menerima aset wakaf nonkas dinilai berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan harga pasar, namun bila harga pasar tidak tersedia maka dapat digunakan metode lain sebagai penentuan nilai wajar sesuai dengan PSAK.

Dalam kebijakan transaksi dan saldo mata uang asing, kelebihan dan kekurangan dari selisih kurs yang timbul dari transaksi mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan aktivitas/sumber dan penggunaan dana (surplus/defisit). Dalam kebijakan pengakuan biaya-biaya, biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap baik yang merupakan aset wakaf maupun bukan, diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat terjadinya dan pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi menambah nilai aset yang bersangkutan dan biaya yang masih harus dibayar diakui pada akhir periode akuntansi dan awal periode berikutnya di jurnal balik (reversing entry). Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset wakaf diakui dalam sumber dana non APBN pada laporan aktivitas BWI. Sebagai lembaga yang mendapatkan dana APBN dari pemerintah, BWI juga mencatat penerimaan dana APBN tersebut di dalam laporan keuangan. Penerimaan dana APBN dari pemerintah oleh BWI diakui dalam laporan keuangan sebagai aset bersih.

Pencatatan seluruh aset wakaf yang diterima BWI dan dikelola oleh BWI dicatat menggunakan biaya historis atau biaya perolehan. Dalam mencatat aset wakaf disisi pasiva, BWI juga mengelompokkan aset wakaf tersebut menjadi dua kelompok, yaitu wakaf jangka waktu terbatas dan wakaf jangka waktu tidak terbatas. Pencatatan yang dilakukan oleh akuntan BWI dimulai dengan menerima bukti pemberian wakaf dari wakif. Bukti pemberian wakaf untuk aset wakaf tunai berupa dokumen yaitu Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan bukti penerimaan wakaf untuk aset tidak bergerak maupun aset bergerak selain

uang cukup dengan AIW saja. Setelah menerima bukti pemberian wakaf dari wakif kemudian akuntan BWI membuat jurnal dengan system double entry, setelah jurnal dibuat kemudian dikelompokkan akun-akun jurnal kedalam buku besar/ledger, setelah itu dilakukan pengikhtisaran sehingga menjadi neraca saldo, kemudian setelah itu disusun laporan keuangan lengkapnya. Dari penjelasan alur pencatatan atau biasa disebut siklus akuntansi BWI di atas, maka dapat digambarkan secara sederhana kedalam bagan gambar 4.1 sebagaimana berikut:



Gambar 4.1: Siklus Akuntansi BWI

Pencatatan akuntansi BWI dilakukan secara manual, hal tersebut dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh BWI masih terbatas serta belum adanya program akuntansi yang dapat mengakomodir kebutuhan akuntansi BWI secara menyeluruh. Sebagaimana pernyataan Nizar selaku akuntan BWI dalam wawancaranya, “penggunaan program komputer akuntansi belum menjadi prioritas untuk meningkatkan akuntabilitas BWI, dikarenakan belum adanya program komputer akuntansi khusus wakaf dan juga sumber daya yang dimiliki BWI juga terbatas”.

BWI menyajikan informasi akuntansi pengelolaan wakafnya kedalam empat jenis laporan yang terdapat dalam laporan keuangannya, yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas/sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan saldo dana, dan laporan arus kas. Pada laporan posisi keuangan/neraca, BWI menyajikan informasi aset, kewajiban dan aset bersih. Laporan keuangan BWI disusun mengacu kepada beberapa standar yang dimodifikasi berdasarkan kebutuhan. Standar yang digunakan BWI dalam penyusunan laporan keuangan ialah PSAK 45, PSAP, PSAK ETAP, dan UU Wakaf.



## **E. KESIMPULAN**

BWI sebagai suatu entitas nirlaba, dalam menyusun laporan keuangannya sbagian besar berpedoman kepada PSAK 45, namun jika mengacu pada PSAK 45 saja terdapat beberapa hal yang tidak mengakomodir kebutuhan dalam penyusunan laporan keuangan BWI, sehingga BWI melakukan modifikasi dalam penyusunan laporan keuangannya dengan beberapa standar lain, yaitu PSAP, PSAK ETAP dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Dalam proses penyusunan laporan keuangannya sebagaimana entitas lain, BWI melakukan proses pengakuan dan pengukuran, pencatatan, serta penyajian dan pengungkapan. Pada proses pengakuan dan pengukuran aset wakafnya, BWI mengacu pada Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004. Pada proses pencatatannya, secara mayoritas BWI mengacu pada PSAK ETAP. Dan pada proses penyajian serta pengungkapan laporan keuangan komperhensifnya, BWI mengacu pada PSAK 45, sedangka pada laporan keuangan pelaksanaan anggarannya mengacu pada PSAP.

Berdasarkan hasil analisis komposisi penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BWI diketahui bahwa komposisi penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BWI adalah 55% untuk PSAK 45, 30% untuk PSAP, 11% untuk PSAK ETAP, dan 4% untuk UU Wakaf. Inisiatif penerapan beberapa standar dalam menyusun laporan keuangan BWI merupakan suatu hal yang wajar, dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian mengharuskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam penyusunan laporan keuangannya.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman, 1986, Positive Accounting Theory, Prentice-hall inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi 4, BPFE: Yogyakarta.
- Miswanto dan Eko widodo, 1998. Manajemen Keuangan I, Gunadarma, Jakarta.
- Munawir, S. 2004. Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-4, Liberty, Yogyakarta.
- Rofiq, Ahmad. 1998. Hukum Islam di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunnah, alih bahasa Drs. MuzAS, cet. ke-1 al-Ma'arif: Bandung.
- Sugiyono. 2012. "Memahami Penelitian Kualitatif". Alfabeta: Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK ). Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2014.
- Zakiah, Daradjat. 1995. Ilmu Fiqh, cet. ke-1. Dana Bhakti Wakaf : Yogyakarta.